



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh :

Drs. Abd. Rahim LT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS, alamat Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, selajutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor: 0003/Pdt.P/2018/PA.Una telah mengajukan permohonan penetapan perwalian atas nama anak *Ahmad Irsan Nur*, umur 19 tahun, Pendidikan terakhir SMA, alamat di Kel. Arombu, Ke. Unaaha, Kab. Konawe, dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1999 di Barong Bilalang telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : Ahmad Irsan Nur, yaitu anak dari suami isteri : Rajamilo dan Bone;
2. Bahwa kedua orang tua kandung Ahmad Irsan Nur, tersebut berada/bertempat tinggal di Malaysia;
3. Bahwa oleh karena Ahmad Irsan Nur bin Rajamilo bertempat tinggal/alamat jauh dari orang tua, maka diperlukan seorang wali anak;
4. Bahwa pemohon memerlukan hak Perwalian atas anak tersebut diatas untuk kepentingan Pendaftaran Taruna TNI yang membutuh wali;
5. Bahwa disamping untuk keperluan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili hak

Halaman 1 dari 8 halaman salinan Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Irsan Nur bin Rajamilo dalam segala kepentingan lainnya yang berkenaan dengan hak atas anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Permohonan, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hak perwalian anak yang bernama Ahmad Irsan Nur bin Rajamilo, diberikan kepada Pemohon Drs. Abd. Rahim LT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Majelis Hakim menasehati Pemohon tentang tanggung jawab sebagai wali dan Pemohon menyatakan siap dan mampu menjadi wali, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Perwalian dari orang tua kandung Ahmad Irsan Nur kepada Pemohon tertanggal 04 Desember 2017, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P1)
2. Asli daftar silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bontoleang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P2)
3. Fotokopi Duplikat Akta Nikah nomor 192/3/12/1993 tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atas nama Rajamilo dan Bone yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Irsan Nur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten

Halaman 2 dari 8 halaman salinan Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe tanggal 28 Desember 2017, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P4)

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengahadir kan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Wahyudin bin Safii Dg Lili, umur 39 tahun, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagi berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal ahmad Irsan Nur, karena Pemohon adalah paman saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Unaaha adalah bermohon untuk dapat menjadi wali dari Ahmad Irsan Nur guna mengurus pendaftaran anak tersebut di TNI AL;
 - Bahwa orang tua kandung dari Ahmad Irsan Nur berada di Malaysia dan tidak dapat pulang ke Indonesia karena kontrak kerja yang belum selesai;
 - Bahwa sejak orang tuanya di Malaysia Ahmad Irsan Nur tinggal di Sulawesi Selatan, kemudian pada bulan Desember 2017 Ahmad Irsan Nur dipanggil oleh Pemohon ke Konawe karena akan didaftarkan di Angkatan Laut sehingga anak tersebut tinggal di Konawe dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu Bone atau ibu kandung Ahmad Irsan Nur, sehingga orang tua anak tersebut sangat tidak keberatan jika Pemohon menjadi walinya;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon sangatlah pantas menjadi wali bagi Ahmad Irsan Nur,karena Pemohon cukup cakap baik dari segi akhlak, agamanya dan juga materinya;
2. Abd Djabbar bi Syafii, umur 40 tahun, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagi berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal ahmad Irsan Nur, karena Pemohon adalah paman saksi;

Halaman 3 dari 8 halaman salinan Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Unaaha adalah bermohon untuk dapat menjadi wali dari Ahmad Irsan Nur guna mengurus pendaftaran anak tersebut di TNI Angkatan Laut;
- Bahwa orang tua kandung dari Ahmad Irsan Nur berada di Malaysia dan tidak dapat pulang ke Indonesia karena kontrak kerja yang belum selesai;
- Bahwa sejak orang tuanya di Malaysia Ahmad Irsan Nur tinggal di Sulawesi Selatan, kemudian pada bulan Desember 2017 Ahmad Irsan Nur dipanggil oleh Pemohon ke Konawe karena akan didaftarkan di Angkatan Laut sehingga anak tersebut tinggal di Konawe dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu Bone atau ibu kandung Ahmad Irsan Nur, sehingga orang tua anak tersebut sangat tidak keberatan jika Pemohon menjadi walinya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon sangatlah pantas menjadi wali bagi Ahmad Irsan Nur karena Pemohon orang yang baik dan bertanggungjawab;

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya serta memberikan kesimpulan pada intinya bertetap pada permohonannya dan mohon Penetapan, dan guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas personalitas keislaman, perkara ini adalah termasuk wewenang dan tugas Pengadilan Agama, dan Pemohon bertempat tinggal di Konawe maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 perkara ini menjadi kewenang Relatif dari Pengadilan Agama Unaaha;

Halaman 4 dari 8 halaman salinan Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas tanggung jawab sebagai wali dan Pemohon menyatakan siap dan sanggup menjadi wali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dan sesuai pasal 283 Rbg tentang pembuktian, maka telah diperiksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Perwalian yang sengaja dibuat kedua belah pihak untuk pembuktian, maka telah terbukti adanya penyerahan perwalian dari orang tua kandung Ahmad Irsan Nur kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa daftar silsilah keluarga yang dikeluarkan Kantor Desa Bontolebong Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto maka terbukti Pemohon, Rajamilo, Boje dan Ahmad Irsan Nur adalah kerabat dekat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P3 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Rajamilo dan Bone maka terbukti keduanya adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Akta Lahir Ahmad Irsan Nur maka bukti tersebut telah menerangkan bahwa benar Ahmad Irsan Nur adalah anak kandung dari Rajamilo dan Boe;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua saksi yang dewasa yang telah disumpah sesuai ketentuan pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon dan Ahmad Irsan Nur masih memiliki hubungan keluarga karena ibu dari Ahmad Irsan Nur bersaudara dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan orang tua dari Ahmad Irsan Nur telah menyerahkan perwalinnya ke Pemohon karena mereka berada di Malaysia sedang anak tersebut sekarang sangat membutuhkan wali guna mengurus pendaftarannya di TNI Angkatan Laut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan Pemohon sangat pantas menjadi wali bagi Ahmad Irsan Nur karena Pemohon orang baik dan bertanggungjawab;

Halaman 5 dari 8 halaman salinan Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan tiga orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Rajamilo dan Bone adalah suami istri yang menikah tanggal 18 September 1993 di KUA Kecamatan Tolo Kabupaten Jeneponto dan telah memiliki anak bernama Ahmad Irsan Nur;
2. Bahwa Pemohon saudara kandung dari saudara Bone dan hendak menjadi wali dari Ahmad Irsan Nur;
3. Bahwa Rajamilo dan Bone telah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon karena kedua kini ada di Malaysia dan tidak mampu mengurus Ahmad Irsan Nur sepenuhnya;
4. Bahwa Pemohon menyatakan siap dan mampu menjadi wali dari Ahmad Irsan Nur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun dari fakta persidangan terbukti orang tua anak tersebut ada di Malaysia dan tidak bisa memenuhi tugasnya sebagi orang tua secara penuh sehingga menyerahkannya ke Pemohon karena anak tersebut kini membutuhkan wali untuk mengurus pendaftarannya di TNI angkatan Laut yang dalam hal ini ditunjuklah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut diatas, Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu", maka demi kemaslahatan anak tersebut dan juga telah melihat dan

Halaman 6 dari 8 halaman salinan Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang segala bukti dipersidangan maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mejadi wali dai Ahmad Irsan Nur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri Rajamilo bin Lompo dengan Bone Lonci binti Lonci yang bernama Ahmad Irsan Nur;
3. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Zulfahmi, S.H.I, dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Zulfahmi, S.H.I.

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akramudin M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman salinan Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

Drs. Safar, M.H

Halaman 8 dari 8 halaman salinan Penetapan nomor 0003/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)